

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh internal kepolisian dalam mengeluarkan diskresi kepolisian dalam aksi demonstrasi anarkis adalah pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian NRI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penerapan diskresi kepolisian dalam aksi demonstrasi anarkis dilakukan melalui koordinasi antar internal kepolisian dan membentuk kesatuan komando guna menyatukan pandangan dan tujuan dalam mengeluarkan diskresi kepolisian pada aksi demonstrasi anarkis, serta sebagai bahan pertimbangan anggota kepolisian terkait dengan manfaat dari tindakan itu bagi kepentingan umum serta resiko yang akan terjadi dibalik tindakan diskresi kepolisian tersebut. Penerapan diskresi kepolisian dalam aksi demonstrasi anarkis dapat diterapkan secara langsung tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

4.2. Saran

1. Dalam menerapkan diskresi kepolisian pada saat aksi demonstrasi anarkis sebaiknya aparat kepolisian tidak hanya mengamankan pihak-pihak yang bermasalah saja, melainkan pihak-pihak pembuat onar tersebut harus mempertanggung jawabkan tindakannya dengan diberikan sanksi penahanan untuk memberikan efek jera, agar peristiwa seperti itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
2. Dalam melakukan pengamanan pada saat aksi demonstrasi, ada baiknya aparat kepolisian dapat menambahkan dua kali lipat personel yang ditugaskan dilapangan dari jumlah peserta demonstran yang akan melakukan aksi. Hal ini bertujuan sebagai langkah preventif jika di tengah aksi sekelompok oknum tidak bertanggungjawab kembali menyusup untuk menciptakan keributan saat demonstrasi berlangsung. Dengan perbandingan jumlah personel yang jauh lebih banyak dari jumlah massa, tentu akan memudahkan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan pada lokasi demonstrasi.